



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI;**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Ibrahim, Kelurahan Penyengat, Kecamatan

Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni, bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik"

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 3 Lembar screenshot percakapan antara pengguna kontak whatsapp bernama Jenly Lengkong dengan saudara Sas Joni di grup whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang yang diambil dari handphone Saudara Alamsyah;
 - 3 lembar screenshot percakapan antara pengguna kontak whatsapp bernama Jenly Alfian Lengkong dengan saudara Sas Joni di grup whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21 warna biru dengan Nomor Imei (Slot 1) : 350717331048210 dan Nomor Imei (Slot 2) : 351567811048217;

Dikembalikan kepada saksi Alamsyah;

- Kartu seluler dengan simcard : 085264133334;

Dikembalikan kepada saksi Jenly Alfian Lengkong;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 1 November 2023 pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa secara lisan pada sidang tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.08 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Kedai Kopi Jl. Pos No. 16 RT 001 RW 009 Kel. Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang atau pada suatu tempat dalam sebuah media sosial grup whatsapp Mitra IWO (Ikatan Wartawan Online) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan menggunakan kontak whatsapp nomor 0812-7703-3336 dengan nama pengguna 54570NI "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Mitra IWO (Ikatan Wartawan Online) adalah sebuah grup media sosial Wartawan Online yang tidak terbatas dengan beranggotakan wartawan-wartawan online yang ada di Kota Tanjungpinang serta juga beranggotakan TNI / Polri, unsur Pemerintahan Legislatif dan eksekutif yang dibentuk pada tanggal 23 Juli 2017 dengan maksud untuk saling berbagi informasi khususnya informasi berita di Kota Tanjungpinang yang mana terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI termasuk didalam anggota dari grup Mitra IWO tersebut sejak bulan Desember 2022 melalui admin Grup;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.38 wib akun Whatsaap dengan user name Bang Era Metro Kepri mengirim link berita dengan Link Description "Pemerintah Kota Tanjungpinang Baru-baru ini mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)" yang kemudian terhadap berita tersebut sekira pukul 12.03 wib dikomentari oleh korban JENLY ALFIAN LENGKONG menggunakan kontak 0852-6413-3334 "kategori penilaian ini berdasarkan fakta dan data, bukan musibah ya seperti yang terjadi ke anak itu, anak-anak yang bilang dilampu merah jualan bahkan seakan-akan terlantar, coba cek mereka dari mana, karena ada anak yang diantar dari daerah lain dibuat seperti itu untuk cari duit, kayak ada ibu yang bawa anak-anak itu dilampu merah, setelah dicek anak yang dibawa dari daerah lain, dikasih tempat tinggal dan kerjaan pun

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, jadi Tanjungpinang berdasar data yang real pantas dapatkan prestasi kota layak anak” melihat dan membaca tanggapan dari korban JENLY ALFIAN LENGKONG kemudian sekira pukul 12.08 wib terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI menggunakan kontak nomor 0812-7703-3336 merespon dengan kalimat “ko ni pengampu jadi bende nyate depan mate pon ko anggap nak pakai data, cube ko tobat utk ngampu oii” atas komentar dari terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI kemudian sekira pukul 13.07 wib saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas dengan komentar “dirimu banyak belajar lagi, otaknya diisi, agar enak beragumentasi, bukan bahasa kosong yang keluar, makanya wawasan mu diperluas agar gak bodoh sangat dan beretika, bodohnya minta ampun sok pinter” kemudian pada pukul 13.11 wib terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI kembali membalas dengan komentar “haaaaaa, bodoh pintar bukan ukuran oi, yang gawat itu iyalah pintar tapi tak jujur, macam dirimu, pekong” dan pada pukul 13.15 wib terdakwa menyampaikan komentar “Ko itu sentimen bukan argumen jadi hati busuk mu itu dicuci dekat laundry. Biar tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis, lebih parah dari yang diminta-minta dijalan, banyak makan duet haram x, makanya otak mu rusak” hingga pada pukul 13.17 wib saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas “duit haram apa, maksudnya duit haram apa, biar aku buat laporan polisi kau jelaskan banyak duit haram apa” terhadap komentar-komentar diatas kemudian sekira pukul 13.20 wib ditanggapi oleh salah satu anggota grup Mitra IWO yaitu Bang Richo Jurnal Kepri “jangan pakai emosi abang-abang kuh, klw pakai emosi, dengan sangat terpaksa grup ini akan di istirahatkan untuk beberapa jam”;

- Bahwa menurut Ahli Bahasa Drs. YUSMAN JOHAR. M.Pd kalimat ko ni pengampu jadi bende nyate depan mate pon ko anggap nak pakai data, cube ko tobat utk ngampu oii kata biasa yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang memberikan peringatan kepada orang lain agar menyampaikan sesuatu secara objektif, sedangkan kalimat Ko itu sentimen bukan argumen jadi hati busuk mu itu dicuci dekat laundry adalah sama dengan kau itu sentimen yang mempunyai iri hati, tidak senang, dendam, sehingga jika itu disampaikan kepada seseorang sama dengan melakukan penghinaan melalui cacian yaitu menuduh seseorang mempunyai sifat iri hati, tidak senang dan dendam, kalimat Biar tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis mempunyai makna yaitu hidupmu itu hanya pengemis, juga termasuk penghinaan dengan cacian atau ejekan, hidupmu itu hanya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemis mempunyai makna tidak ada yang dikerjakan selain dari mengemis, hanya mengemis ini juga termasuk penghinaan secara sosial, sedangkan kalimat lebih parah dari yang diminta-minta dijalan sangat jelas merendahkan harkat dan martabat orang lain, kalimat banyak makan duet haram x memiliki maknanya yaitu banyak makan uang / duit haram, sama artinya bahwa apa yang dimakan atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari banyak dari uang haram atau secara tidak halal dari cara mendapatkannya, dan kalimat makanya otak mu rusak memiliki makna mengakibatkan otak mu rusak, arti dari kata otak mu rusak yaitu tidak normal lagi / pemikirannya tidak normal lagi;

- Bahwa lebih lanjut menurut Ahli Bahasa Drs. YUSMAN JOHAR. M.Pd arti kata hanya pengemis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengemis berasal dari kata dasar EMIS yang artinya memintya-minta, jika kata EMIS ditambah dengan afikasi PE- maka akan menjadi PENGEMIS yang berarti PEMINTA-MINTA, akan tetapi dengan adanya konteks HANYA maka memiliki maknanya TIDAK LEBIH atau TIDAK LAIN, dan jika ditambah dengan HANYA MENGEMIS maka akan bermakna TIDAK LEBIH atau TIDAK LAIN pekerjaannya HANYA MENGEMIS yang berdampak pada konotasi Negatif, sehingga dikatakan menghina seseorang atau merendahkan martabat seseorang;
- Bahwa menurut Ahli ITE Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom.,MH menjelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju menggunakan Sistem Elektronik, kemudian Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain yang dituju menggunakan Sistem Elektronik, Membuat dapat diakses memiliki makna perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang menyebabkan Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, \telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, Dokumen Elektronik adalah setiap

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, selanjutnya Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah Informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau menuduhkan sesuatu hal yang diketahui tidak benar oleh pelaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 065/IX/2022/CYBER tanggal 06 Oktober 2022 terhadap analisa hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 059/IX/2022/CYBER_001_01 terhadap 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A21s Model SM-A217F/DS warna hitam dengan nomor Imei 350717331048210 pada slot Imei I (satu) dan Nomor Imei 351567811048217 pada Slot Imei II (dua) ditemukan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan perkara dengan nama Grup Watsaap MITRA IWO TANJUNGPINANG;

Perbuatan Terdakwa Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.08 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Kedai Kopi Jl. Pos No. 16 RT 001 RW 009 Kel. Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mitra IWO (Ikatan Wartawan Online) adalah sebuah grup media sosial Wartawan Online yang tidak terbatas dengan beranggotakan wartawan-wartawan online yang ada di Kota Tanjungpinang serta juga beranggotakan TNI / Polri, unsur Pemerintahan Legislatif dan eksekutif yang dibentuk pada tanggal 23 Juli 2017 dengan maksud untuk saling berbagi informasi khususnya informasi berita di Kota Tanjungpinang yang mana terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI termasuk didalam anggota dari grup Mitra IWO tersebut sejak bulan Desember 2022 melalui admin Grup;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.38 wib akun Whatsaap dengan user name Bang Era Metro Kepri mengirim link berita dengan Link Description "Pemerintah Kota Tanjungpinang Baru-baru ini mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)" yang kemudian terhadap berita tersebut sekira pukul 12.03 wib dikomentari oleh korban JENLY ALFIAN LENGKONG menggunakan kontak 0852-6413-3334 "kategori penilaian ini berdasarkan fakta dan data, bukan musibah ya seperti yang terjadi ke anak itu, anak-anak yang bilang dilampu merah jualan bahkan seakan-akan terlantar, coba cek mereka dari mana, karena ada anak yang diantar dari daerah lain dibuat seperti itu untuk cari duit, kayak ada ibu yang bawa anak-anak itu dilampu merah, setelah dicek anak yang dibawa dari daerah lain, dikasih tempat tinggal dan kerjaan pun ditolak, jadi Tanjungpinang berdasar data yang real pantas dapatkan prestasi kota layak anak" melihat dan membaca tanggapan dari korban JENLY ALFIAN LENGKONG kemudian sekira pukul 12.08 wib terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI menggunakan kontak nomor 0812-7703-3336 merespon dengan kalimat "ko ni pengampu jadi benede nyate depan mate pon ko anggap nak pakai data, cube ko tobat utk ngampu oii" atas komentar dari terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI kemudian sekira pukul 13.07 wib saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas dengan komentar "dirimu banyak belajar lagi, otaknya diisi, agar enak beragumentasi, bukan bahasa kosong yang keluar, makanya wawasan mu diperluas agar gak bodoh sangat dan beretika, bodohnya minta ampun sok pinter" kemudian pada pukul 13.11 wib terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI kembali membalas dengan komentar "haaaaaa, bodoh pintar bukan ukuran oi, yang gawat itu iyalah pintar tapi tak jujur, macam dirimu, pekong" dan pada pukul 13.15 wib

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan komentar “Ko itu sentimen bukan argumen jadi hati busuk mu itu dicuci dekat laundry. Biar tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis, lebih parah dari yang diminta-minta dijalan, banyak makan duet haram x, makanya otak mu rusak” hingga pada pukul 13.17 wib saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas “duit haram apa, maksudnya duit haram apa, biar aku buat laporan polisi kau jelaskan banyak duit haram apa” terhadap komentar-komentar diatas kemudian sekira pukul 13.20 wib ditanggapi oleh salah satu anggota grup Mitra IWO yaitu Bang Richo Jurnal Kepri “jangan pakai emiso abang-abang kuh, klw pakai emosi, dengan sangat terpaksa grup ini akan di istirahatkan untuk beberapa jam”;

- Bahwa menurut Ahli Bahasa Drs. YUSMAN JOHAR. M.Pd kalimat ko ni pengampu jadi bende nyate depan mate pon ko anggap nak pakai data, cube ko tobat utk ngampu oii kata biasa yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang memberikan peringatan kepada orang lain agar menyampaikan sesuatu secara objektif, sedangkan kalimat Ko itu sentimen bukan argumen jadi hati busuk mu itu dicuci dekat laundry adalah sama dengan kau itu sentimen yang mempunyai iri hati, tidak senang, dendam, sehingga jika itu disampaikan kepada seseorang sama dengan melakukan penghinaan melalui cacian yaitu menuduh seseorang mempunyai sifat iri hati, tidak senang dan dendam, kalimat Biar tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis mempunyai makna yaitu hidupmu itu hanya pengemis, juga termasuk penghinaan dengan cacian atau ejekan, hidupmu itu hanya pengemis mempunyai makna tidak ada yang dikerjakan selain dari mengemis, hanya mengemis ini juga termasuk penghinaan secara sosial, sedangkan kalimat lebih parah dari yang diminta-minta dijalan sangat jelas merendahkan harkat dan martabat orang lain, kalimat banyak makan duet haram x memiliki maknanya yaitu banyak makan uang / duit haram, sama artinya bahwa apa yang dimakan atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari banyak dari uang haram atau secara tidak halal dari cara mendapatkannya, dan kalimat makanya otak mu rusak memiliki makna mengakibatkan otak mu rusak, arti dari kata otak mu rusak yaitu tidak normal lagi / pemikirannya tidak normal lagi;
- Bahwa lebih lanjut menurut Ahli Bahasa Drs. YUSMAN JOHAR. M.Pd arti kata hanya pengemis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengemis berasal dari kata dasar EMIS yang artinya memintya-minta, jika kata EMIS ditambah dengan afikasi PE- maka akan menjadi PENGEMIS yang berarti PEMINTA-MINTA, akan tetapi dengan adanya

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks HANYA maka memiliki makna TIDAK LEBIH atau TIDAK LAIN, dan jika ditambah dengan HANYA MENGEMIS maka akan bermakna TIDAK LEBIH atau TIDAK LAIN pekerjaannya HANYA MENGEMIS yang berdampak pada konotasi Negatif, sehingga dikatakan menghina seseorang atau merendahkan martabat seseorang;

Perbuatan Terdakwa Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.08 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Kedai Kopi Jl. Pos No. 16 RT 001 RW 009 Kel. Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "penghinaan ringan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Mitra IWO (Ikatan Wartawan Online) adalah sebuah grup media sosial Wartawan Online yang tidak terbatas dengan beranggotakan wartawan-wartawan online yang ada di Kota Tanjungpinang serta juga beranggotakan TNI / Polri, unsur Pemerintahan Legislatif dan eksekutif yang dibentuk pada tanggal 23 Juli 2017 dengan maksud untuk saling berbagi informasi khususnya informasi berita di Kota Tanjungpinang yang mana terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI termasuk didalam anggota dari grup Mitra IWO tersebut sejak bulan Desember 2022 melalui admin Grup;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.38 wib akun Whatsaap dengan user name Bang Era Metro Kepri mengirim link berita dengan Link Description "Pemerintah Kota Tanjungpinang Baru-baru ini mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)" yang kemudian terhadap berita tersebut sekira pukul 12.03 wib dikomentari oleh korban JENLY ALFIAN LENGKONG menggunakan kontak 0852-6413-3334 "kategori penilaian ini berdasarkan fakta dan data, bukan musibah ya

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



seperti yang terjadi ke anak itu, anak-anak yang bilang dilampu merah jualan bahkan seakan-akan terlantar, coba cek mereka dari mana, karena ada anak yang diantar dari daerah lain dibuat seperti itu untuk cari duit, kayak ada ibu yang bawa anak-anak itu dilampu merah, setelah dicek anak yang dibawa dari daerah lain, dikasih tempat tinggal dan kerjaan pun ditolak, jadi Tanjungpinang berdasar data yang real pantas dapatkan prestasi kota layak anak” melihat dan membaca tanggapan dari korban JENLY ALFIAN LENGKONG kemudian sekira pukul 12.08 wib terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI menggunakan kontak nomor 0812-7703-3336 merespon dengan kalimat “ko ni pengampu jadi benđe nyate depan mate pon ko anggap nak pakai data, cube ko tobat utk ngampu oii” atas komentar dari terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI kemudian sekira pukul 13.07 wib saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas dengan komentar “dirimu banyak belajar lagi, otakny diisi, agar enak beragumentasi, bukan bahasa kosong yang keluar, makanya wawasan mu diperluas agar gak bodoh sangat dan beretika, bodohnya minta ampun sok pinter” kemudian pada pukul 13.11 wib terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI kembali membalas dengan komentar “haaaaaa, bodoh pintar bukan ukuran oi, yang gawat itu iyalah pintar tapi tak jujur, macam dirimu, pekong” dan pada pukul 13.15 wib terdakwa menyampaikan komentar “Ko itu sentimen bukan argumen jadi hati busuk mu itu dicuci dekat laundry. Biar tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis, lebih parah dari yang diminta-minta dijalan, banyak makan duet haram x, makanya otak mu rusak” hingga pada pukul 13.17 wib saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas “duit haram apa, maksudnya duit haram apa, biar aku buat laporan polisi kau jelaskan banyak duit haram apa” terhadap komentar-komentar diatas kemudian sekira pukul 13.20 wib ditanggapi oleh salah satu anggota grup Mitra IWO yaitu Bang Richo Jurnal Kepri “jangan pakai emiso abang-abang kuh, klw pakai emosi, dengan sangat terpaksa grup ini akan di istirahatkan untuk beberapa jam”;

- Bahwa menurut Ahli Bahasa Drs. YUSMAN JOHAR. M.Pd kalimat ko ni pengampu jadi benđe nyate depan mate pon ko anggap nak pakai data, cube ko tobat utk ngampu oii kata biasa yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang memberikan peringatan kepada orang lain agar menyampaikan sesuatu secara objektif, sedangkan kalimat Ko itu sentimen bukan argumen jadi hati busuk mu itu dicuci dekat laundry adalah sama dengan kau itu sentimen yang mempunyai iri hati, tidak senang, dendam,



sehingga jika itu disampaikan kepada seseorang sama dengan melakukan penghinaan melalui cacian yaitu menuduh seseorang mempunyai sifat iri hati, tidak senang dan dendam, kalimat Biar tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis mempunyai makna yaitu hidupmu itu hanya pengemis, juga termasuk penghinaan dengan cacian atau ejekan, hidupmu itu hanya pengemis mempunyai makna tidak ada yang dikerjakan selain dari mengemis, hanya mengemis ini juga termasuk penghinaan secara sosial, sedangkan kalimat lebih parah dari yang diminta-minta dijalan sangat jelas merendahkan harkat dan martabat orang lain, kalimat banyak makan duet haram x memiliki maknanya yaitu banyak makan uang / duit haram, sama artinya bahwa apa yang dimakan atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari banyak dari uang haram atau secara tidak halal dari cara mendapatkannya, dan kalimat makanya otak mu rusak memiliki makna mengakibatkan otak mu rusak, arti dari kata otak mu rusak yaitu tidak normal lagi / pemikirannya tidak normal lagi;

- Bahwa lebih lanjut menurut Ahli Bahasa Drs. YUSMAN JOHAR. M.Pd arti kata hanya pengemis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengemis berasal dari kata dasar EMIS yang artinya memintya-minta, jika kata EMIS ditambah dengan afikasi PE- maka akan menjadi PENGEMIS yang berarti PEMINTA-MINTA, akan tetapi dengan adanya konteks HANYA maka memiliki maknanya TIDAK LEBIH atau TIDAK LAIN, dan jika ditambah dengan HANYA MENGEMIS maka akan bermakna TIDAK LEBIH atau TIDAK LAIN pekerjaannya HANYA MENGEMIS yang berdampak pada konotasi Negatif, sehingga dikatakan menghina seseorang atau merendahkan martabat seseorang;

Perbuatan Terdakwa Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jenly Alfian Lengkong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi pada ada Hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Kota Tanjungpinang melalui media sosial grup whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang, yang mana saat itu saksi sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat Jl.Garuda Perum.Gesya Gurindam Blok.B 59 Rt.004 Rw.003 Kel.Batu IX Kec.Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri sementara itu yang menjadi pelaku adalah pengguna kontak whatsapp nomor Hp 081277033336 yang saki kenal panggilanya bernama SAS JONI;

- Bahwa saat itu saksi bergabung didalam grup whatsapp Mitra IWO (Ikatan Wartawan Online) Tanjungpinang yakni sejak Tahun 2019, ketika itu saksi di undang oleh admin grup, dan untuk arti dan makna Mitra IWO Tanjungpinang setahu saksi sebuah tempat atau wadah untuk membagikan informasi terkait berita media online terkhusus terjadi di Kota Tanjungpinang, di dalam grup tersebut yang saksi ketahui tergabung sebanyak 232 peserta di ikuti oleh berbagai instansi pemerintahan dan elemen masyarakat, dan kaitan saksi dengan grup Mitra IWO Tanjungpinang yaitu saksi merupakan wartawan media online;
- Bahwa terjadinya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi bermula pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.38 wib akun Whatsaap dengan user name Bang Era Metro Kepri mengirim link berita dengan Link Description "Pemerintah Kota Tanjungpinang Baru-baru ini mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)" yang kemudian terhadap berita tersebut sekira pukul 12.03 wib saksi turut mengomenari postingan tersebut dengan menggunakan kontak 0852-6413-3334 dengan komentar "kategori penilaian ini berdasarkan fakta dan data, bukan musibah ya seperti yang terjadi ke anak itu, anak-anak yang bilang dilampu merah jualan bahkan seakan-akan terlantar, coba cek mereka dari mana, karena ada anak yang diantar dari daerah lain dibuat seperti itu untuk cari duit, kayak ada ibu yang bawa anak-anak itu dilampu merah, setelah dicek anak yang dibawa dari daerah lain, dikasih tempat tinggal dan kerjaan pun ditolak, jadi Tanjungpinang berdasar data yang real pantas dapatkan prestasi kota layak anak" dan saat itu kemudian sekira pukul 12.08 wib terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI menggunakan kontak nomor 0812-7703-3336 merespon dengan kalimat "ko ni pengampu jadi bende nyate depan mate pon ko anggap nak pakai data, cube ko tobat utk ngampu

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



oii” atas koemnar dari terdakwa kemudian saksi menyampaikan di grup IWO komentar dari terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI sekira pukul 13.07 wib saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas dengan komentar ”dirimu banyak belajar lagi, otaknya diisi, agar enak beragumentasi, bukan bahasa kosong yang keluar, makanya wawasan mu diperluas agar gak bodoh sangat dan beretika, bodohnya minta ampun sok pintar” dan kemudian pada pukul 13.11 wib terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI kembali membalas dengan komentar “haaaaaa, bodoh pintar bukan ukuran oi, yang gawat itu iyalah pintar tapi tak jujur, macam dirimu, pekong” dan pada pukul 13.15 wib terdakwa menyampaikan komentar “Ko itu sentimen bukan argumen jadi hati busuk mu itu dicuci dekat laundry. Biar tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis, lebih parah dari yang diminta-minta dijalan, banyak makan duet haram x, makanya otak mu rusak” kemudian atas komentar dari terdakwa pada pukul 13.17 wib saksi membalas “duit haram apa, maksudnya duit haram apa, biar aku buat laporan polisi kau jelaskan banyak duit haram apa”;

- Bahwa terhadap komentar-komentar tersebut, saksi dan terdakwa dikeluarkan oleh Admin Grup yaitu saksi NOVENDRA ALIAS ERA;
- Bahwa terhadap postingan berita yang dikirim oleh saksi NOVENDRA ALIAS ERA tersebut yang menerangkan Link Description “Pemerintah Kota Tanjungpinang Baru-baru ini mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)” adalah sesuatu yang sudah saksi lakukan survey bersama dengan pemerintah Kota Tanjungpinang, oleh karena itu saksi mengetahui, dan bukan dibuat-buat;
- Bahwa terhadap kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa saksi merasa tersinggung dan merasa mencemarkan nama baik saksi, apalagi komentar tersebut terjadi di Gurp Whatsapp IWO yang bisa dibaca dan diketahui banyak orang;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

2. Saksi Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga berada didalam Grup Mitra IWO (Ikatan Wartawan Online) Tanjungpinang, dan saksi bergabung sejak tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membentuk grup Whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang serta kaitannya saksi dengan Grup Mitra IWO Tanjungpinang adalah sekira tahun 2018 saksi sebagai pengurus organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) s/d tahun 2021 yang mana dari tahun 2021 hingga sekarang ini saksi tidak menjadi pengurus lagi namun saksi masih bergabung didalam grup;
- Bahwa tidak ada terdapat aturan atau larangan dalam berkomunikasi didalam grup Whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang namun semenjak saksi JENLY ALFIAN LENGKONG melapor peristiwa kejadian penghinaan dan atau pencemaran nama baik di Polresta Tanjungpinang setelah itu sekira bulan Februari 2022 admin menjelaskan ke grup terkait aturan yang berisi dalam berkomunikasi tidak diperbolehkan komentar dengan sembarangan, yang mana digrup ini khusus untuk mengirim berita dan diskusi positif;
- Bahwa saksi memang ada membaca screenshot percakapan antara saksi JENLY ALFIAN LENGKONG dengan terdakwa SAID AHMAD SYUKRI Als SAS JONI di Grup Whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang;
- Bahwa Isi screenshot percakapan antara saksi JENLY ALFIAN LENGKONG dengan terdakwa SAID AHMAD SYUKRI Als SAS JONI di grup whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang berdasarkan hasil screenshot whatsapp yang saksi lihat Saksi JENLY ALFIAN LENGKONG menanggapi berita yang dibuat oleh Era Wartawan mengenai prestasi kota tentang peduli anak dengan kalimat "Kategori penilaian ini berdasarkan fakta dan data.....bukan musibah ya seperti yg terjadi ke anak itu...anak2 yg bilang di lampu merah jualan bahkan seakan2 terlantar, coba cek mereka dari mana...krn ada yg anak diantar dari daerah lain dibuat seperti itu utk cari duit...kayak ada ibu yg bawa ana2 itu di lampu merah, setelah dicek anak yg dibawa dari daerah lain....dikasih tmpat tinggal dan kerjaan pun ditolak...jadi Tpi berdasar data yg real pantas dpt kan prestasi kota layak anak", kemudian sekira pukul 12.08 Wib ada pengguna kontak whatsapp 081277033336 ~SAS JONI yang bergabung didalam grup whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang tersebut menanggapi atas komentar saksi JENLY ALFIAN LENGKONG dengan kalimat "Ko ni pengampu Jadi Bende nyate depan mate pon . Ko anggap nak pakai data. cube Ko tobat utk ngampu oii" kemudian saksi ADIYA juga membalas komentar saksi dengan mengirimkan stiker "Ketawa" setelah itu saksi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggapi atas komentar dari terdakwa SAID AHMAD SYUKRI Als SAS JONI dengan mengatakan “Dirimu byk belajar lg, otaknya diisi, agar enak berargumentasi, bukan bahasa kosong yg keluar... makanya wawasanmu diperluas agar gak bodoh sangat dan beretika bodohnya minta ampun sok pintar” kemudian terdakwa SAID AHMAD SYUKRI Als SAS JONI menanggapi kembali atas komentar dari saksi “Ko tu sintimen Bukan argumen Jadi Hati Busuk mu itu di cuci dekat laundry . Biar Tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis... lebih parah dari yg minta² di jalan Banyak makan duet haram x. maka nya otak mu rusak”;

- Bahwa maksud saksi melakukan screenshot terhadap percakapan didalam grup Whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang karna saksi JENLY ALFIAN LENGKONG meminta tolong kepada saksi untuk menscreenshot sebab saksi JENLY ALFIAN LENGKONG yang saat itu sudah tidak ada didalam grup tersebut karena dikeluarkan oleh admin;
- Bahwa menurut saksi persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

3. Saksi Novendra Alias Era, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di grup whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang yang dilaporkan oleh saksi JENLY ALFIAN LENGKONG adalah berawal dari pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib saat saksi sedang berada di Kota Tanjungpinang menggunakan nomor kontak whatsapp milik saksi yang yaitu 0831-8325-6765 a.n. Novendra memposting berita di grup whatsapp tentang penghargaan kota layak anak di Tanjungpinang kemudian saksi JENLY berkomentar atas berita yang saksi posting di grup dengan kalimat “Kategori penilaian ini berdasarkan fakta dan data.....bukan musibah ya seperti yg terjadi ke anak itu...anak2 yg bilang di lampu merah jualan bahkan seakan2 terlantar, coba cek mereka dari mana...krn ada yg anak diantar dari daerah lain dibuat seperti itu utk cari duit...kayak ada ibu yg bawa ana2 itu di lampu merah, setelah dicek anak yg dibawa dari daerah lain....dikasih tmpat tinggal dan kerjaan pun ditolak...jadi tapi berdasar data yg real pantas dpt kan prestasi kota layak anak”. Setelah itu ada



beberapa peserta grup juga menanggapi atas komentar dari saksi JENLY LENGKONG, selanjutnya sekira pukul 12.08 Wib pengguna kontak whatsapp 081277033336 ~SAS JONI menanggapi atas komentar saksi JENLY ALFIAN LENGKONG dengan kalimat “Ko ni pengampu Jadi Bende nyate depan mate pon. Ko anggap nak pakai data. cube Ko tobat utk ngampu oii” kemudian terlihat ada beberapa peserta grup juga menanggapi atas komentar dari pengguna kontak whatsapp 081277033336 ~SAS JONI / Joni Perpat salah satunya saksi ADIYA membalas komentar dengan mengirimkan stiker “Ketawa”;

- Bahwa setelah itu antara saksi JENLY LENGKONG dengan pengguna kontak whatsapp 081277033336 ~SAS JONI saling berkomentar yang mana saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas komentar dengan kalimat “Dirimu byk belajar lg, otaknya diisi, agar enak berargumentasi, bukan bahasa kosong yg keluar...makanya wawasanmu diperluas agar” kemudian pengguna kontak whatsapp 081277033336 ~SAS JONI / Joni Perpat menanggapi kembali atas komentar dari saksi JENLY LENGKONG dengan kalimat “Ko tu sintimen Bukan argumen Jadi Hati Busuk mu itu di cuci dekat laundry. Biar Tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis... lebih parah dari yg minta² di jalan Banyak makan duet haram x.. maka nya otak mu rusak”;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan terdakwa dengan saksi JENLY dari Grup IWO di Whatsapp;
- Bahwa sebenarnya saksi berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Drs. Yusman Johar, M.Pd, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
 - Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan Gerakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 Bab XV Pasal 36. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di negara Indonesia. Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh rakyat Indonesia;
 - Kata adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem;
 - Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan; perkataan; satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa;
 - Paragraf atau alinea merupakan kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas dari pada kalimat. Atau definisi paragraf yaitu bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat, yang isinya mengungkapkan satuan informasi/kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya;
- Bahwa dapat ahli jelaskan kalimat pada kalimat :
- Ko ni pengampu Jadi Bende nyate depan mate pon. Ko anggap nak pakai data. cube Ko tobat utk ngampu oii” kata biasa yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang memberikan peringatan kepada orang lain agar menyampaikan sesuatu secara objektif;
 - Sedangkan kalimat ini “Ko tu sintimen Bukan argumen Jadi Hati Busuk mu itu di cuci dekat laundry. Maksud kata di atas adalah tuduhan yang dilakukan oleh SAID AHMAD SYUKRI Als SAS JONI Kau itu sentimen yang mempunyai arti iri hati, tidak senang, dendam. Sehingga jika itu disampaikan kepada seseorang sama dengan melakukan penghinaan melalui cacian yaitu menuduh seseorang mempunyai sifat iri hati, tidak senang, dendam;
 - Kalimat Biar Tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis. Mempunyai makna bahwa agar kamu harus mengetahui tentang dirimu. Bahwa hidupmu itu hanya ngemis. Kalimat yang menyatakan bahwa hidupmu itu hanya mengemis, juga termasuk penghinaan dengan cacian atau ejekan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimat Hidupmu itu hanya mengemis mempunyai makna tidak ada yang dikerjakan selain dari mengemis, HANYA MENGEMIS ini juga termasuk penghinaan secara sosial;
 - Sedangkan kalimat "lebih parah dari yg minta² di jalan". Kalimat tersebut sangat jelas merendahkan harkat dan martabat orang lain;
 - Kalimat "Banyak makan duet haram x. maknanya adalah banyak makan uang /duit haram. Sama artinya bahwa apa yang dimakan atau digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya banyak dari uang haram atau secara tidak halal dari cara mendapatkannya;
 - Kalimat "maka nya otak mu rusak". Maknanya Sehingga mengakibatkan otak mu rusak. Arti dari otakmu rusak memiliki makna tidak normal lagi / pemikirannya tidak normal lagi;
- Bahwa dapat ahli jelaskan kosa kata penghinaan adalah kosa kata yang digunakan untuk menghina seseorang, kosa kata yang dimaksud bisa berupa kosa kata cacian, ejekan yang mengakibatkan korban merasa malu atas penghinaan tersebut. Sedangkan kosa kata menyerang kehormatan seseorang atau nama baik yaitu kosa kata yang merendahkan derajat orang dengan cara menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, sehingga terjadi pencemaran nama baik;
- Bahwa dapat ahli jelaskan arti dari kalimat tersebut adalah berdasarkan KBBI makna kata pengemis berasal dari kata dasar EMIS artinya meminta minta. Jika kata EMIS ditambah dengan afiksasi PE- akan menjadi PENGEMIS yang berarti PEMINTA-MINTA. Akan tetapi dengan adanya konteks HANYA mempunyai makna tidak lebih atau tidak lain. Jika ditambahkan dengan kosa kata Mengemis. Maka kosa katanya akan menjadi HANYA MENGEMIS, yang bermakna tidak lebih atau tidak lain pekerjaannya hanya mengemis sehingga arti dari kata tersebut berkonotasi negatif. Sehingga dapat menghina seseorang atau merendahkan martabat seseorang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sholikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa adalah orang yang baik, dalam pergaulan sehari-hari terdakwa juga orang yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui adanya komentar yang mencemarkan nama baik korban atas dasar cerita dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada di dalam Grup Whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang;
- Bahwa dalam bermasyarakat terdakwa juga orang yang baik;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan antara terdakwa dengan saksi JENLY adalah berkawan dan berteman, saksi berharap masalah ini seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa berharap dalam perkara ini Pak Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan memiliki anak kecil yang butuh perhatian dari seorang ayah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 065/IX/2022/CYBER tanggal 06 Oktober 2022 terhadap analisa hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 059/IX/2022/CYBER_001_01 terhadap 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A21s Model SM-A217F/DS warna hitam dengan nomor Imei 350717331048210 pada slot Imei I (satu) dan Nomor Imei 351567811048217 pada Slot Imei II (dua) ditemukan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan perkara dengan nama Grup Whatsaap MITRA IWO TANJUNGPINANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada mengomentari postingan saksi NOVENDREA ALIAS ERA didalam Grup IWO (Ikatan Wartawan Online) Tanjungpinang pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.38 wib akun Whatsaap dengan user name Bang Era Metro Kepri mengirim link berita dengan Link Description "Pemerintah Kota Tanjungpinang Baru-baru ini mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)" yang kemudian terhadap berita tersebut sekira pukul 12.03 wib dikomentari oleh korban JENLY ALFIAN LENGKONG menggunakan kontak 0852-6413-3334 "kategori penilaian ini berdasarkan fakta dan data, bukan musibah ya seperti yang terjadi ke anak itu, anak-

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bilang dilampu merah jualan bahkan seakan-akan terlantar, coba cek mereka dari mana, karena ada anak yang diantar dari daerah lain dibuat seperti itu untuk cari duit, kayak ada ibu yang bawa anak-anak itu dilampu merah, setelah dicek anak yang dibawa dari daerah lain, dikasih tempat tinggal dan kerjaan pun ditolak, jadi Tanjungpinang berdasar data yang real pantas dapatkan prestasi kota layak anak” melihat dan membaca tanggapan dari korban JENLY ALFIAN LENGKONG kemudian sekira pukul 12.08 wib terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI menggunakan kontak nomor 0812-7703-3336 merespon dengan kalimat “ko ni pengampu jadi bende nyate depan mate pon ko anggap nak pakai data, cube ko tobat utk ngampu oii” atas komentar dari terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI kemudian sekira pukul 13.07 wib saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas dengan komentar “dirimu banyak belajar lagi, otaknya diisi, agar enak beragumentasi, bukan bahasa kosong yang keluar, makanya wawasan mu diperluas agar gak bodoh sangat dan beretika, bodohnya minta ampun sok pinter”;

- Bahwa pada pukul 13.15 wib terdakwa ada menyampaikan komentar “Ko itu sentimen bukan argumen jadi hati busuk mu itu dicuci dekat laundry. Biar tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis, lebih parah dari yang diminta-minta dijalan, banyak makan duet haram x, makanya otak mu rusak” hinnga pada pukul 13.17 wib saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas “duit haram apa, maksudnya duit haram apa, biar aku buat laporan polisi kau jelaskan banyak duit haram apa” terhadap komentar-komentar diatas kemudian sekira pukul 13.20 wib ditanggapi oleh salah satu anggota grup Mitra IWO yaitu Bang Richo Jurnal Kepri “jangan pakai emiso abang-abang kuh, klw pakai emosi, dengan sangat terpaksa grup ini akan di istirahatkan untuk beberapa jam”;
- Bahwa terhadap apa yang terdakwa komentari didalam grup sebenarnya tidak punya maksud untuk melecehkan atau merendahkan korban apa lagi mencemarkan nama baik korban, saksi tidak punya maksud untuk itu sama sekali, dan saksi selama ini punya hubungan yang baik dengan korban;
- Bahwa selama perkara ini bergulir terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada korban, namun tidak pernah terlaksana;
- Bahwa komentar seperti itu sudah bisa ada digurp, dan terdakwa tidak tahu kenapa korban menjadi merasa nama baiknya rendahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Lembar screenshot percakapan antara pengguna kontak whatsapp bernama Jenly Lengkong dengan saudara Sas Joni di grup whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang yang diambil dari handphone Saudara Alamsyah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21 warna biru dengan Nomor Imei (Slot 1) : 350717331048210 dan Nomor Imei (Slot 2) : 351567811048217;
- 3 lembar screenshot percakapan antara pengguna kontak whatsapp bernama Jenly Alfian Lengkong dengan saudara Sas Joni di grup whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang;
- Kartu seluler dengan simcard : 085264133334;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mitra IWO (Ikatan Wartawan Online) adalah sebuah grup media sosial Wartawan Online yang tidak terbatas dengan beranggotakan wartawan-wartawan online yang ada di Kota Tanjungpinang serta juga beranggotakan TNI / Polri, unsur Pemerintahan Legislatif dan eksekutif yang dibentuk pada tanggal 23 Juli 2017 dengan maksud untuk saling berbagi informasi khususnya informasi berita di Kota Tanjungpinang yang mana terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI termasuk didalam anggota dari grup Mitra IWO tersebut sejak bulan Desember 2022 melalui admin Grup;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.38 wib akun Whatsaap dengan user name Bang Era Metro Kepri mengirim link berita dengan Link Description "Pemerintah Kota Tanjungpinang Baru-baru ini mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)" yang kemudian terhadap berita tersebut sekira pukul 12.03 wib dikomentari oleh korban JENLY ALFIAN LENGKONG menggunakan kontak 0852-6413-3334 "kategori penilaian ini berdasarkan fakta dan data, bukan musibah ya seperti yang terjadi ke anak itu, anak-anak yang bilang dilampu merah jualan bahkan seakan-akan terlantar, coba cek mereka dari mana, karena ada anak yang diantar dari daerah lain dibuat seperti itu untuk cari duit, kayak ada ibu yang bawa anak-anak itu dilampu merah, setelah dicek anak yang dibawa dari daerah lain, dikasih tempat tinggal dan kerjaan pun ditolak, jadi Tanjungpinang berdasar data yang real pantas dapatkan prestasi kota layak anak" melihat dan membaca tanggapan dari korban JENLY ALFIAN LENGKONG kemudian sekira pukul 12.08 wib terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI menggunakan kontak nomor

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0812-7703-3336 merespon dengan kalimat “ko ni pengampu jadi bende nyate depan mate pon ko anggap nak pakai data, cube ko tobat utk ngampu oii” atas komentar dari terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI kemudian sekira pukul 13.07 wib saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas dengan komentar “dirimu banyak belajar lagi, otaknya diisi, agar enak berargumentasi, bukan bahasa kosong yang keluar, makanya wawasan mu diperluas agar gak bodoh sangat dan beretika, bodohnya minta ampun sok pinter” kemudian pada pukul 13.11 wib terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI kembali membalas dengan komentar “haaaaaa, bodoh pintar bukan ukuran oi, yang gawat itu iyalah pintar tapi tak jujur, macam dirimu, pekong” dan pada pukul 13.15 wib terdakwa menyampaikan komentar “Ko itu sentimen bukan argumen jadi hati busuk mu itu dicuci dekat laundry. Biar tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis, lebih parah dari yang diminta-minta dijalan, banyak makan duet haram x, makanya otak mu rusak” hingga pada pukul 13.17 wib saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas “duit haram apa, maksudnya duit haram apa, biar aku buat laporan polisi kau jelaskan banyak duit haram apa” terhadap komentar-komentar diatas kemudian sekira pukul 13.20 wib ditanggapi oleh salah satu anggota grup Mitra IWO yaitu Bang Richo Jurnal Kepri “jangan pakai emosi abang-abang kuh, klw pakai emosi, dengan sangat terpaksa grup ini akan di istirahatkan untuk beberapa jam”;

- Bahwa menurut Ahli Bahasa Drs. YUSMAN JOHAR. M.Pd kalimat ko ni pengampu jadi bende nyate depan mate pon ko anggap nak pakai data, cube ko tobat utk ngampu oii kata biasa yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang memberikan peringatan kepada orang lain agar menyampaikan sesuatu secara objektif, sedangkan kalimat Ko itu sentimen bukan argumen jadi hati busuk mu itu dicuci dekat laundry adalah sama dengan kau itu sentimen yang mempunyai iri hati, tidak senang, dendam, sehingga jika itu disampaikan kepada seseorang sama dengan melakukan penghinaan melalui cacian yaitu menuduh seseorang mempunyai sifat iri hati, tidak senang dan dendam, kalimat Biar tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis mempunyai makna yaitu hidupmu itu hanya pengemis, juga termasuk penghinaan dengan cacian atau ejekan, hidupmu itu hanya pengemis mempunyai makna tidak ada yang dikerjakan selain dari mengemis, hanya mengemis ini juga termasuk penghinaan secara sosial, sedangkan kalimat lebih parah dari yang diminta-minta dijalan sangat jelas merendahkan harkat dan martabat orang lain, kalimat banyak makan duet

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haram x memiliki makna yaitu banyak makan uang / duit haram, sama artinya bahwa apa yang dimakan atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari banyak dari uang haram atau secara tidak halal dari cara mendapatkannya, dan kalimat makanya otak mu rusak memiliki makna mengakibatkan otak mu rusak, arti dari kata otak mu rusak yaitu tidak normal lagi / pemikirannya tidak normal lagi;

- Bahwa lebih lanjut menurut Ahli Bahasa Drs. YUSMAN JOHAR. M.Pd arti kata hanya pengemis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengemis berasal dari kata dasar EMIS yang artinya memintya-minta, jika kata EMIS ditambah dengan afikasi PE- maka akan menjadi PENGEMIS yang berarti PEMINTA-MINTA, akan tetapi dengan adanya konteks HANYA maka memiliki makna TIDAK LEBIH atau TIDAK LAIN, dan jika ditambah dengan HANYA MENGEMIS maka akan bermakna TIDAK LEBIH atau TIDAK LAIN pekerjaannya HANYA MENGEMIS yang berdampak pada konotasi Negatif, sehingga dikatakan menghina seseorang atau merendahkan martabat seseorang;
- Bahwa menurut Ahli ITE Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom.,MH menjelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju menggunakan Sistem Elektronik, kemudian Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain yang dituju menggunakan Sistem Elektronik, Membuat dapat diakses memiliki makna perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang menyebabkan Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronik mail), telegram, teleks, \telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, selanjutnya Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah Informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau menuduhkan sesuatu hal yang diketahui tidak benar oleh pelaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 065/IX/2022/CYBER tanggal 06 Oktober 2022 terhadap analisa hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 059/IX/2022/CYBER_001_01 terhadap 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A21s Model SM-A217F/DS warna hitam dengan nomor Imei 350717331048210 pada slot Imei I (satu) dan Nomor Imei 351567811048217 pada Slot Imei II (dua) ditemukan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan perkara dengan nama Grup Whatsaap MITRA IWO TANJUNGPINANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “wetboek van strafrecht” sebagai “Hij”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H., menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana-Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MVT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Said Ahmad Syukri Alias



Sas Joni sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya (error in person) atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum, namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barang siapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” secara sederhana adalah mengetahui dan menyadari perbuatannya, sedangkan dalam teori dikenal 3 macam kesengajaan yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud, bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan oleh Terdakwa;
2. kesengajaan berinsyaf Kepastian, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadarai perbuatannya;
3. kesengajaan berinsyaf kemungkinan, bahwa Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat yang timbul karena perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari yang berwenang atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak atau dapat diketahui oleh khalayak umum yang menggunakan dan atau melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mentransmisikan” adalah kegiatan mengirimkan, memancarkan atau meneruskan informasi melalui media elektronik dan atau perangkat komunikasi;

Bahwa yang dimaksud “Akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan” adalah melanggar kehormatan yang merupakan suatu penghargaan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan nama baik dapat diartikan suatu bentuk kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 UU ITE 2016 yang menyatakan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”;

Menimbang, bahwa delik ini ditujukan pada kehormatan atau nama baik perseorangan, Karena hal ini menyangkut sikap batin seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserang atau yang merasa kehormatannya tercemarkan. Untuk dapat dihukum menggunakan Pasal 310 KUHP ini menurut R. Soesilo maka perbuatan tersebut harus ditujukan bahwa orang tersebut dituduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang tidak benar dan disiarkan kepada orang banyak. Akibat dari perbuatan tersebut orang tersebut menjadi malu dan merasa tercemar kehormatannya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI /2018 juga memperkuat dimensi tentang meletakkan norma Pasal 27 ayat (3) tidak bisa dilepaskan dari norma genusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP, sehingga majelis akan mempertimbangkan perkara ini merujuk pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menyerang” adalah dalam arti melanggar, sedangkan yang dimaksud “nama baik” adalah suatu bentuk kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya maupun kedudukannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok pasal 311 KUHP adalah menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan sedang ternyata tuduhan tersebut tidak benar, dihukum karena fitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam hubungannya satu sama lain, telah terbukti bahwa Mitra IWO (Ikatan Wartawan Online) adalah sebuah grup media sosial Wartawan Online yang tidak terbatas dengan beranggotakan wartawan-wartawan online yang ada di Kota Tanjungpinang serta juga beranggotakan TNI / Polri, unsur Pemerintahan Legislatif dan eksekutif yang dibentuk pada tanggal 23 Juli 2017 dengan maksud untuk saling berbagi informasi khususnya informasi berita di Kota Tanjungpinang yang mana terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI termasuk didalam anggota dari grup Mitra IWO tersebut sejak bulan Desember 2022 melalui admin Grup;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.38 wib akun Whatsaap dengan user name Bang Era Metro Kepri mengirim link berita dengan Link Description “Pemerintah Kota Tanjungpinang Baru-baru ini mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)” yang kemudian terhadap berita tersebut sekira pukul 12.03 wib dikomentari oleh

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JENLY ALFIAN LENGKONG menggunakan kontak 0852-6413-3334 "kategori penilaian ini berdasarkan fakta dan data, bukan musibah ya seperti yang terjadi ke anak itu, anak-anak yang bilang dilampu merah jualan bahkan seakan-akan terlantar, coba cek mereka dari mana, karena ada anak yang diantar dari daerah lain dibuat seperti itu untuk cari duit, kayak ada ibu yang bawa anak-anak itu dilampu merah, setelah dicek anak yang dibawa dari daerah lain, dikasih tempat tinggal dan kerjaan pun ditolak, jadi Tanjungpinang berdasar data yang real pantas dapatkan prestasi kota layak anak" melihat dan membaca tanggapan dari korban JENLY ALFIAN LENGKONG kemudian sekira pukul 12.08 wib terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI menggunakan kontak nomor 0812-7703-3336 merespon dengan kalimat "ko ni pengampu jadi bende nyate depan mate pon ko anggap nak pakai data, cube ko tobat utk ngampu oii" atas komentar dari terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI kemudian sekira pukul 13.07 wib saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas dengan komentar "dirimu banyak belajar lagi, otaknya diisi, agar enak beragumentasi, bukan bahasa kosong yang keluar, makanya wawasan mu diperluas agar gak bodoh sangat dan beretika, bodohnya minta ampun sok pinter" kemudian pada pukul 13.11 wib terdakwa SAID AHMAD SYUKRI ALIAS SAS JONI kembali membalas dengan komentar "haaaaaa, bodoh pintar bukan ukuran oi, yang gawat itu iyalah pintar tapi tak jujur, macam dirimu, pekong" dan pada pukul 13.15 wib terdakwa menyampaikan komentar "Ko itu sentimen bukan argumen jadi hati busuk mu itu dicuci dekat laundry. Biar tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis, lebih parah dari yang diminta-minta dijalan, banyak makan duet haram x, makanya otak mu rusak" hingga pada pukul 13.17 wib saksi JENLY ALFIAN LENGKONG membalas "duit haram apa, maksudnya duit haram apa, biar aku buat laporan polisi kau jelaskan banyak duit haram apa" terhadap komentar-komentar diatas kemudian sekira pukul 13.20 wib ditanggapi oleh salah satu anggota grup Mitra IWO yaitu Bang Richo Jurnal Kepri "jangan pakai emosi abang-abang kuh, klw pakai emosi, dengan sangat terpaksa grup ini akan di istirahatkan untuk beberapa jam";

Menimbang, bahwa menurut Ahli Bahasa Drs. YUSMAN JOHAR. M.Pd kalimat ko ni pengampu jadi bende nyate depan mate pon ko anggap nak pakai data, cube ko tobat utk ngampu oii kata biasa yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang memberikan peringatan kepada orang lain agar menyampaikan sesuatu secara objektif, sedangkan kalimat Ko itu sentimen bukan argumen jadi hati busuk mu itu dicuci dekat laundry adalah sama dengan kau itu sentimen yang mempunyai iri hati, tidak senang, dendam, sehingga jika

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disampaikan kepada seseorang sama dengan melakukan penghinaan melalui cacian yaitu menuduh seseorang mempunyai sifat iri hati, tidak senang dan dendam, kalimat Biar tau diri mu itu. Hidup mu itu hanya ngemis mempunyai makna yaitu hidupmu itu hanya pengemis, juga termasuk penghinaan dengan cacian atau ejekan, hidupmu itu hanya pengemis mempunyai makna tidak ada yang dikerjakan selain dari mengemis, hanya mengemis ini juga termasuk penghinaan secara sosial, sedangkan kalimat lebih parah dari yang diminta-minta dijalan sangat jelas merendahkan harkat dan martabat orang lain, kalimat banyak makan duit haram x memiliki maknanya yaitu banyak makan uang / duit haram, sama artinya bahwa apa yang dimakan atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari banyak dari uang haram atau secara tidak halal dari cara mendapatkannya, dan kalimat makanya otak mu rusak memiliki makna mengakibatkan otak mu rusak, arti dari kata otak mu rusak yaitu tidak normal lagi / pemikirannya tidak normal lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Ahli Bahasa Drs. YUSMAN JOHAR. M.Pd arti kata hanya pengemis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengemis berasal dari kata dasar EMIS yang artinya memintya-minta, jika kata EMIS ditambah dengan afikasi PE- maka akan menjadi PENGEMIS yang berarti PEMINTA-MINTA, akan tetapi dengan adanya konteks HANYA maka memiliki maknanya TIDAK LEBIH atau TIDAK LAIN, dan jika ditambah dengan HANYA MENGEMIS maka akan bermakna TIDAK LEBIH atau TIDAK LAIN pekerjaannya HANYA MENGEMIS yang berdampak pada konotasi Negatif, sehingga dikatakan menghina seseorang atau merendahkan martabat seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Ahli ITE Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom.,MH menjelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju menggunakan Sistem Elektronik, kemudian Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain yang dituju menggunakan Sistem Elektronik, Membuat dapat diakses memiliki makna perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang menyebabkan Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (electronik mail), telegram, teleks, \telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, selanjutnya Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah Informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau menuduhkan sesuatu hal yang diketahui tidak benar oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 065/IX/2022/CYBER tanggal 06 Oktober 2022 terhadap analisa hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 059/IX/2022/CYBER_001_01 terhadap 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxy A21s Model SM-A217F/DS warna hitam dengan nomor Imei 350717331048210 pada slot Imei I (satu) dan Nomor Imei 351567811048217 pada Slot Imei II (dua) ditemukan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan perkara dengan nama Grup Whatsaap MITRA IWO TANJUNGPINANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur 'setiap orang' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya yaitu meminta hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dengan mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa, dikaitkan dengan Fakta Persidangan adanya perdamaian dengan korban, juga dampak dari kesalahan Terdakwa tidak berakibat fatal bagi korban, maka Majelis Hakim sepanjang mengenai penjatuhan pidana tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Bahwa sesuai fakta persidangan antara Terdakwa dengan Korban telah saling bermaafan dan berdasar keterangan korban dan Terdakwa, bahwa mereka secara pribadi tidak pernah ada permasalahan / silang sengketa dan silaturahmi telah terjalin dengan baik bahkan sebelum perkara ini diproses secara hukum, maka sesuai dengan prinsip Restoratif Justice maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi pidana bersyarat / pidana percobaan dengan harapan dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di kemudian hari untuk tidak melakukan suatu tindak pidana karena jika terbukti melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan, selain harus menjalankan pidana yang diputus tersebut, maka Terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh suatu putusan hakim sebelum habis masa percobaan yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 3 Lembar screenshot percakapan antara pengguna kontak whatsapp bernama Jenly Lengkong dengan saudara Sas Joni di grup whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang yang diambil dari handphone Saudara Alamsyah dan 3 lembar screenshot percakapan antara pengguna kontak whatsapp bernama Jenly Alfian Lengkong dengan saudara Sas Joni di grup whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang, semua barang bukti tersebut diatas akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21 warna biru dengan Nomor Imei (Slot 1) : 350717331048210 dan Nomor Imei (Slot 2) : 351567811048217, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Alamsyah maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Alamsyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kartu seluler dengan simcard : 085264133334, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Jenly Alfian Lengkong maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Jenly Alfian Lengkong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi Jeny Alfian Lengkong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan dan berpelukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Said Ahmad Syukri Alias Sas Joni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika di kemudian hari terdakwa terbukti bersalah oleh suatu putusan hakim karena melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 Lembar screenshot percakapan antara pengguna kontak whatsapp bernama Jenly Lengkong dengan saudara Sas Joni di grup whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang yang diambil dari handphone Saudara Alamsyah;
 - 3 lembar screenshot percakapan antara pengguna kontak whatsapp bernama Jenly Alfian Lengkong dengan saudara Sas Joni di grup whatsapp Mitra IWO Tanjungpinang;Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21 warna biru dengan Nomor Imei (Slot 1) : 350717331048210 dan Nomor Imei (Slot 2) : 351567811048217;Dikembalikan kepada saksi Alamsyah;
 - Kartu seluler dengan simcard : 085264133334;Dikembalikan kepada saksi Jenly Alfian Lengkong;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H., dan Siti Hajar Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.